

MODUL SOSIOLOGI PERDESAAN

Kegiatan Belajar 5 SISTEM PEMERINTAHAN DESA



Penyusun:
Nur Endah Januarti

Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang Depok
Sleman

Telp: 0274-586168 psw 1439
Website: <http://psosio.fis.uny.ac.id>
email: psosiologi@uny.ac.id

Desember 2017

Daftar Isi

Kegiatan Belajar 1

Sistem Pemerintahan Desa

A. Pendahuluan.....	2
B. Capaian Pembelajaran	2
C. Sub Capaian Pembelajaran	2
D. Uraian Materi	3
I. Pemerintahan Desa	3
II. Fungsi Pemerintahan Desa	3
III. Sejarah Pemerintahan Desa	4
IV. Perangkat Pemerintahan Desa	5
V. Pembangunan Desa	5

KEGIATAN BELAJAR 5

SISTEM PEMERINTAHAN DESA



A. Pendahuluan

Modul ini membahas tentang Sistem Pemerintahan Desa. Dalam modul ini akan dipaparkan bagaimana pengelolaan desa melalui sistem pemerintahannya. Untuk memudahkan Anda dalam mempelajari materi tentang sistem pemerintahan desa, maka Kegiatan Belajar 5 (KB-5) ini disusun dalam beberapa sub materi, yaitu:

1. Pemerintahan Desa
2. Fungsi Pemerintahan Desa
3. Sejarah Pemerintahan Desa
4. Perangkat Pemerintahan Desa
5. Pembangunan Desa

Pelajari Kegiatan Belajar 5 ini secara bertahap, sehingga seluruh kegiatan belajar dapat Anda kuasai dengan tuntas. Apabila Anda masih belum paham, pelajari kembali materi yang ada dengan lebih cermat, atau diskusikan dengan teman dan dosen Anda.

Selamat belajar, semoga sukses !



B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisa sistem pemerintahan desa.



C. Sub Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 5 (KB 5) diharapkan mahasiswa dapat :

1. Memahami Pemerintahan Desa
2. Memahami Fungsi Pemerintahan Desa

3. Memahami Sejarah Pemerintahan Desa
4. Mengidentifikasi Perangkat Pemerintahan Desa
5. Menganalisa Pembangunan Desa



D. Uraian Materi

A. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan simbol pemerintah nasional. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan desa merupakan simbol formal kesatuan masyarakat desa. Kekhasan bangsa Indonesia tentang keanekaragaman adat istiadat, bahasa, budaya. Keragaman tersebut muncul di kesatuan masyarakat terendah. Kesatuan masyarakat desa berdasar Asas teritorial dan Asas Geneologis'. Landasan pengaturan mengenai desa : keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat

Segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Sejak otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya dan mengatur desa. Desa berbeda dengan kelurahan. Namun desa bisa berubah menjadi kelurahan.

B. Fungsi Pemerintah Desa

Jamaludin (2015) menyebutkan berbagai fungsi pemerintah desa sebagai berikut :

1. Instruktif

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat desa.

2. Konsultatif

Berkaitan dengan fungsi pemerintah desa sebagai lembaga yang menampung berbagai permasalahan masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan masyarakat desa.

3. Partisipasi

Berkaitan dengan wujud tanggung jawab pemerintah bersama-sama masyarakat untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan.

4. Delegasi

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa untuk dapat membagi tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan kepada sektor-sektor di bawahnya.

5. Pengendalian

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa untuk dapat memberikan fungsi kontrol dan aturan-aturan terkait aktivitas kehidupan masyarakat desa.

C. Sejarah Pemerintah Desa

Pada tahun 1906 – 1944, Pemerintahan Desa diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat Belanda. Pada masa kolonial Belanda terjadi perubahan politik dan pemerintahan yang mendasar yakni kekuasaan. Pemerintah (campur tangan Belanda) melakukan intervensi tata organisasi desa untuk mempertahankan kekuasaan. Terjadi perubahan sifat dan bentuk desa menjadi wilayah teritori/hukum. Desa adalah kepanjangan tangan pemerintah dengan aturan dan undang-undang yang sebenarnya disusun untuk kepentingan kolonial.

Pada tahun 1945, sesudah kemerdekaan masih terdapat peraturan perundang-undangan tersebut namun pelaksanaan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 yang dituangkan dalam PP, Perda, Keputusan Rembuk Desa, dan seterusnya. Pada tahun 1945 – 1979, belum ada peraturan pemerintahan desa yang seragam. Terdapat Undang-Undang No 5 tahun 1979 yang mengatur tentang desa. Tetap terjadi intervensi kebijakan (penyeragaman aturan pemerintah). Desa menjadi sentral penguatan kekuasaan politik. Kebijakan pembangunan sentralistik. Dampaknya kelembagaan desa terpinggirkan, kemiskinan meluas, pola pembangunan desa tidak berjalan, rendahnya kemandirian desa .

Pasca reformasi terdapat tuntutan *good governance*. Nilai-nilai lokal desa mulai tumbuh. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan desa – nasional. Otonomi daerah (UU No 22 tahun 1999) dan UU No 32 tahun 2004 (tentang Pemerintah Daerah, tentang Desa belum begitu jelas teknisnya).

Pada saat ini terjadi otonomi desa. Desa memiliki kewenangan mengatur desa (pembangunan). Berada di bawah Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Diberlakukan UU Desa (UU no 6 tahun 2014).

D. Perangkat Pemerintah Desa

Perangkat pemerintahan desa merupakan struktur yang menjalankan fungsi dan peran pemerintah desa. Terdiri atas berbagai bagian sesuai dengan struktur pemerintahan di masing-masing desa. Beberapa perangkat pemerintahan desa biasanya terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.

Selain itu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh Lembaga Desa. Lembaga Desa dapat terdiri atas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kelompok Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna. Berbagai lembaga lain di desa diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas sebagai lembaga aspirasi masyarakat desa. Untuk menjalankan kegiatan perekonomian terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Unit Desa (KUD). Selain itu terdapat fungsi keamanan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Masyarakat Desa (Linmas).

E. Pembangunan Desa

Merupakan proses berdimensi menyeluruh antara sistem sosial, ekonomi, politik, budaya untuk menciptakan kondisi kemajuan dengan partisipasi masyarakat. Prinsip yang dikembangkan dalam pembangunan desa yakni transparansi, partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dipertanggungjawabkan, berkelanjutan. Oleh sebab itu terdapat berbagai

strategi dalam pembangunan desa diantaranya pembangunan, kesejahteraan, tanggap kebutuhan, terpadu/ menyeluruh.

Terdapat dua hal dalam upaya mewujudkan pembangunan desa. Pertama, pembangunan masyarakat desa (community development) dilakukan dengan pembangunan menggunakan pendekatan kemasyarakatan (community approach), partisipasi, dan organisasi. Ada inisiatif, kreativitas dan perngorganisasian mandiri yang dilaksanakan. Kedua, pembangunan desa (Rural Development) yakni menyeluruh, mutidimensional dan multiaspek. Proses perubahan dari tata cara hidup dan menggunakan metode membangun diri sendiri.

Beberapa masalah pokok pembangunan desa sebagai berikut :

1. Mempertahankan peningkatan produksi pangan
2. Meningkatkan produksi hasil pertanian untuk menunjang industri perdesaan
3. Mendorong ekspor dan substitusi impor
4. Melestarikan SDA dan lingkungan hidup
5. Memasarkan hasil produk perdesaan
6. Memerluas lapangan kerja di perdesaan
7. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM
8. Meningkatkan keswadayaan masyarakat
9. Memperkuat kelembagaan desa
10. Mengurangi kesenjangan antar golongan masyarakat
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Strategi Pembangunan Desa dapat dilakukan dengan *Top down planning*, *Bottom Up planning* dan Kombinasi. *Top down planning* dilakukan dengan menerjemahkan kebijakan pemerintah sebagai dasar program pembangunan desa. *Bottom Up planning* yakni mengakomodir masukan dan ide-ide masyarakat desa sebagai sumber kebijakan pembangunan. Kombinasi merupakan perpaduan keduanya. Kebijakan pembangunan desa dipertemukan dari pemerintah desa dan masyarakat.

Langkah Pembangunan Desa (Jamaludin, 2015) dilaksanakan dengan bererapa tahap yakni mengembangkan kegiatan usaha masyarakat di bidang pertanian, Industri kecil dan kerajinan, melaksanakan usaha Keluarga Berencana, meneliti potensi masing-masing wilayah untuk menyusun program terpadu, meningkatkan keterampilan penduduk, meningkatkan potensi/kemampuan dan SDM , menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi, meningkatkan usaha penerangan (penyuluhan) melalui media, meningkatkan dan memelihara sarana, membina pengembangan permodalan, memperluas dan memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan, membina wadah partisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat, program padat karya dan menyerap tenaga kerja, usaha pelestarian lingkungan, melaksanakan pemukiman kembali, dan meningkatkan bantuan pembangunan desa.

Pemberdayaan merupakan salah satu bentuk konkret upaya pembangunan dengan menggali potensi masyarakat desa untuk diberdayakan. Bentuk pemberdayaan berupa pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, dan pemberdayaan lingkungan. Berbagai kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, bantuan pendampingan kelembagaan. Aktor yang terlibat adalah Pemerintah desa, Organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat (LSM), Lembaga masyarakat internal (Local community) – LPMD, PKK, Karang Taruna.